



**PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG
NOMOR 03 TAHUN 2006
T E N T A N G
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

WALIKOTA KUPANG,

Menimbang : a. bahwa, sehubungan dengan telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005. tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengajuan. Penyerahan dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik. maka perlu diatur Bantuan Keuangan kepada Partai Politik tingkat Kota Kupang ;

b. bahwa, Bantuan Keuangan kepada Partai Politik tingkat Kota Kupang dimaksud pada huruf a. maka perlu membentuk dengan Peraturan Daerah Kota Kupang tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649) ;

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 43 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3633) ;

3. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4251) ;

4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4277) ;

5. Undang - undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286) ;
6. Undang - undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355) ;
7. Undang - undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;
8. Undang - undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400) ;
9. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;
10. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 : Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090) ;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4513) ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengajuan, Penyerahan dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
14. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 44 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kota Kupang (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 57, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 130);
15. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 01 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kupang Tahun Anggaran 2006 (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 1).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KUPANG
dan
WALIKOTA KUPANG

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BANTUAN KEUANGAN
KEPADA PARTAI POLITIK.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kupang;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Walikota adalah Walikota Kupang;
4. Lembaga Perwakilan Rakyat adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota yang selanjutnya disebut dengan DPRD Kota Kupang ;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
6. Komisi Pemilihan Umum Daerah selanjutnya disebut KPUD adalah KPUD Kota Kupang;
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;
8. Bantuan Keuangan adalah Bantuan berbentuk uang yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Partai Politik yang mendapat kursi di Lembaga Perwakilan Rakyat;
9. Partai Politik adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Republik Indonesia secara suka rela atas dasar persamaan kehendak dan cita – cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, Bangsa dan Negara melalui Pemilihan Umum ;
10. Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik selanjutnya disingkat DPD dan atau sebutan lainnya DPC adalah Pengurus Partai Politik di tingkat Propinsi dan Kota yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan musyawarah Daerah dan musyawarah cabang atau sebutan lainnya yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik.

BAB II
PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

Pasal 2

- (1) Untuk membantu kegiatan dan kelancaran administrasi dan/atau sekretariat Partai Politik Pemerintah memberikan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik. *h*

- (2) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Partai Politik yang mendapat kursi di Lembaga Perwakilan Rakyat hasil Pemilihan Umum Tahun 2004.
- (3) Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setiap Tahun Anggaran.

BAB III BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

Pasal 3

- (1) Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 diberikan secara proporsional berdasarkan jumlah perolehan kursi di Lembaga Perwakilan Rakyat hasil Pemilihan Umum Tahun 2004.
- (2) Besarnya bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan APBD Kota Kupang.

Pasal 4

- (1) Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang mendapat kursi di DPRD Kota tidak melebihi bantuan yang diberikan kepada Partai Politik tingkat Propinsi.
- (2) Bantuan Keuangan kepada Partai Politik untuk setiap kursi ditetapkan sebesar Rp. 15.000.000.- (Lima Belas Juta Rupiah).

Pasal 5

Anggaran Bantuan Keuangan kepada Partai Politik di Kota Kupang disampaikan oleh Walikota Kupang kepada DPRD sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV TATA CARA PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

Pasal 6

- (1) Pengajuan Bantuan Keuangan tingkat Kota disampaikan secara tertulis oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik di Tingkat Kota ditandatangani Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya kepada Walikota dengan menggunakan Kop Surat dan Cap Stempel Partai Politik dengan melampirkan :
 - a. Surat Keputusan DPP Partai Politik yang menetapkan susunan kepengurusan DPC Partai Politik Tingkat Kota yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Politik atau sebutan lainnya, satu tingkat di atasnya.
 - b. Foto copy NPWP yang dilegalisir pejabat yang berwenang.
 - c. Surat Keterangan Autentikasi hasil penetapan perolehan kursi Partai Politik di DPRD Tingkat Kota yang dilegalisir Ketua atau Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota.
 - d. Surat Pernyataan Partai Politik yang menyatakan bersedia dituntut sesuai peraturan perundangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris DPC atau sebutan lainnya diatas materi dengan menggunakan Kop Surat Partai Politik.
 - e. Lampiran tersebut pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d dibuat dalam rangkap 2 (dua).: 

- (2) Surat pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kota.

BAB V PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN KELENGKAPAN ADMINISTRASI PARTAI POLITIK

Pasal 7

- (1) Penelitian dan pemeriksaan kelengkapan administrasi pengajuan, penyerahan dan penggunaan bantuan keuangan kepada Partai Politik Tingkat Kota dilakukan oleh Tim Penelitian dan Pemeriksaan Persyaratan Administrasi pengajuan, penyerahan dan penggunaan bantuan keuangan kepada Partai Politik Tingkat Kota.
- (2) Tim Penelitian dan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tingkat Kota diketuai Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat dan Anggotanya terdiri dari Komisi Pemilihan Umum Kota dan Unsur Sekretariat Daerah.
- (3) Pembentukan Tim Penelitian dan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- (4) Biaya Penelitian dan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota.

Pasal 8

Bentuk Berita Acara Penelitian dan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI PENYERAHAN BANTUAN KEPADA PARTAI POLITIK

Pasal 9

Penyerahan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik di Tingkat Kota dilaksanakan oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kota atas nama Walikota kepada Ketua dan Bendahara DPC Partai politik atau sebutan lainnya.

Pasal 10

Penyerahan bantuan sebagaimana dimaksud dalam pasal (9) dengan persyaratan administrasi :

- a. Surat Keterangan Bank yang menyatakan memiliki rekening atas DPC Partai Politik.
- b. Surat tanda terima uang bantuan yang dibuat dalam bentuk kwitansi ditandatangani diatas materai oleh Ketua dan Bendahara DPC Partai Politik dengan menggunakan Kop Surat dan Cap Stempel Partai Politik.
- c. Berita Acara serah terima dibuat dalam rangkap 4 (empat) yang ditandatangani oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kota sebagai Pihak Pertama dan oleh Ketua dan Bendahara DPC Partai Politik atau sebutan lainnya sebagai Pihak Kedua.

Pasal 11

Bentuk Berita Acara serah terima bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam pasal (10) huruf c tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII
LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI
POLITIK

Pasal 12

- (1) Laporan penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik di Tingkat Kota disampaikan kepada Walikota melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kota.
- (2) Laporan Penggunaan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang telah diaudit Badan Pengawasan Daerah Kota.
- (3) Laporan penggunaan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota.

Pasal 13

Bentuk Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1), tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kota Kupang.

Disahkan di Kupang
Pada Tanggal, 17 Januari 2006

WALIKOTA KUPANG,

 **S. K. LERIK**

Diundangkan di Kupang
Pada Tanggal, 23 Januari 2006

 **SEKRETARIS DAERAH,**

JONAS SALEAN

LEMBARAN DAERAH KOTA KUPANG TAHUN 2006 NOMOR 3

Pasal 11

Bentuk Berita Acara serah terima bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam pasal (10) huruf c tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII
LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI
POLITIK

Pasal 12

- (1) Laporan penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik di Tingkat Kota disampaikan kepada Walikota melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kota.
- (2) Laporan Penggunaan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). yang telah diaudit Badan Pengawasan Daerah Kota.
- (3) Laporan penggunaan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota.

Pasal 13

Bentuk Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) , tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kota Kupang.

Disahkan di Kupang
Pada Tanggal. 17 Januari 2006

WALIKOTA KUPANG,

 **S. K. LERIK**

Diundangkan di Kupang
Pada Tanggal. 23 Januari 2006

 **SEKRETARIS DAERAH,**

JONAS SALEAN

LEMBARAN DAERAH KOTA KUPANG TAHUN 2006 NOMOR 3

**PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG
NOMOR 03 TAHUN 2006**

**TENTANG
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK**

I. UMUM

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 17 ayat (4) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik maka untuk lebih memperlancar pelaksanaan tugas Partai Politik, perlu diberikan bantuan keuangan sebagaimana tercantum pada Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik khususnya yang ada dalam wilayah Kota Kupang.

Bahwa setiap warga negara mempunyai kesempatan yang sama dalam merumuskan kebijakan dasar sesuai sistem demokrasi di Negara Republik Indonesia yang menganut sistem perwakilan dilaksanakan melalui Partai Politik. Mengingat pembentukan Partai Politik merupakan perwujudan kedaulatan rakyat dan partai politik merupakan aset negara, maka perlu diberikan bantuan keuangan untuk menunjang pelaksanaan tugas oleh masing-masing partai politik.

Pemberian keuangan kepada partai politik bertujuan untuk membantu kelancaran administrasi dan atau kegiatan kesekretariatan partai politik yang mendapat kursi di Lembaga Perwakilan Rakyat guna memperjuangkan tujuan partai politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara guna memperkuat integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 angka 1 s/d 10	cukup jelas.
Pasal 2 ayat (1), (2), (3)	cukup jelas.
Pasal 3 ayat (1), (2)	cukup jelas.
Pasal 4 ayat (1), (2), (3)	cukup jelas.
Pasal 5	cukup jelas.
Pasal 6 ayat (1), (2)	cukup jelas.
Pasal 7 ayat (1), (2), (3), (4)	cukup jelas.
Pasal 8	cukup jelas.
Pasal 9	cukup jelas.
Pasal 10	cukup jelas.
Pasal 11	cukup jelas.
Pasal 12 ayat (1), (2), (3)	cukup jelas.
Pasal 13	cukup jelas.
Pasal 14	cukup jelas. <i>A</i>

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR 170

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG

NOMOR :

TANGGAL :

BENTUK BERITA ACARA
PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN PERSYARATAN ADMINISTRASI
PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK
PESERTA PEMILU TAHUN 2004

Nomor :

Pada hari ini tanggal bulan tahun Tim Penelitian dan Pemeriksaan persyaratan administrasi pengajuan, penyerahan dan penggunaan bantuan keuangan kepada Partai Politik yang dibentuk berdasarkan Peraturan Walikota Kupang Nomor Tahun tanggal telah melaksanakan Penelitian dan Pemeriksaan persyaratan administrasi bantuan keuangan Partai Politik tahun yang diajukan oleh DPC

Berdasarkan hasil Penelitian dan Pemeriksaan Persyaratan Administrasi, Pengajuan, Penyerahan dan Penggunaan bantuan keuangan kepada Partai Politik, Tim menyatakan bahwa Partai Politik telah memenuhi untuk mendapatkan bantuan keuangan dari pemerintah yang didasarkan pada hasil perolehan kursi pada Pemilihan Umum Tahun 2004 sebanyak x Rp..... = Rp.....

Demikian Berita Acara Hasil Penelitian dan Pemeriksaan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

TIM PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN PERSYARATAN ADMINISTRASI
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

- | | | |
|---------|------------|-----------|
| 1. | Ketua | (.....) |
| 2. | Sekretaris | (.....) |
| 3. | Anggota | (.....) |
| 4. | Anggota | (.....) |
| 5. | Anggota | (.....) |
| 6. | Anggota | (.....) |
| 7. | Anggota | (.....) |

WALIKOTA KUPANG.

Ttd

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG

NOMOR :

TANGGAL :

BENTUK BERITA ACARA
SERAH TERIMA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

Nomor :

Pada hari tanggal bulan Tahun yang bertandatangan di bawah ini :

1. Walikota Kupang atau Pejabat yang ditunjuk selanjutnya disebut Pihak Pertama.
2. Ketua dan Bendahara DPC Partai Politik atau sebutan lainnya selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Dengan ini menyatakan bahwa Pihak Pertama telah menyerahkan bantuan keuangan Partai Politik Tahun kepada DPC sejumlah Rp. dan Pihak Kedua telah menerima bantuan keuangan tersebut dari Kas Daerah melalui Rekening Bank Partai Politik

Berita Acara Serah Terima ini dinyatakan sah setelah SPM Giro Bank dari Kas Daerah Diterima oleh DPC Partai Politik yang bersangkutan.

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

DPC

a.n. Walikota Kupang

Ketua,

(.....)

(.....)

Bendahara,

(.....)

WALIKOTA KUPANG.

Ttd

LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG

NOMOR :

TANGGAL :

KOP SURAT PARTAI POLITIK

BENTUK LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN
KEUANGAN PARTAI POLITIK
TAHUN ANGGARAN

Nama Partai Politik :
NPWP :
Nomor Rekening Bank :
Alamat :
Jumlah Kursi :
Jumlah Dana : Rp.
Kegiatan : Administrasi dan / atau Sekretariat
Pelaksanaan Audit : Tanggal Bulan Tahun

Kupang.

Kepada
Yth. Walikota Kupang
di -
Kupang

Bersama ini disampaikan laporan penggunaan dana bantuan keuangan Partai Politik sebagai berikut :

NO.	JENIS BELANJA	JUMLAH UANG	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Belanja Kebutuhan Administrasi		
2.	Belanja Daya dan Jasa		
3.	Lain - lain Pengeluaran		

Terbilang :

BENDAHARA,

KETUA,

(.....)

(.....)

Telah diaudit Banwasda Kota Kupang

(.....)

WALIKOTA KUPANG,

Ttd